



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jalan Komplek Perkantoran Kec. Muara Sabak Barat  
MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

## KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

## TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Admin dan

Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1ADMI82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 08 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



DIAN ASMARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	N A M A	L\P	JABATAN	PENUGASAN
1.	Prenadia Paramita, SE	P	KEPALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2.	Lasirah	P	STAF PELAKSANA	OPERATOR

Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



DIAN ASMARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANJUNGPINANG  
NOMOR 9/TABUN/2023  
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR  
SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN U.M. DAN B. TANJUNGPINANG  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN U.M.  
KABUPATEN TANJUNGPINANG

ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TANJUNGPINANG

No	NAMA	J/P	JABATAN	PEKERJAAN
1.	Gunawan, Parung, SE	P	KESALA SUBBAGIAN SDM	ADMIN
2.	Latifah	P	STAF PELAKSANA	OPERATOR

PL. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN U.M.  
KABUPATEN TANJUNGPINANG

